



BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR 22 TAHUN 2011
TENTANG
TATA CARA PEMERIKSAAN BEA PEROLEHAN
HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

- Menimbang** : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 1 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, serta untuk memberikan kepastian hukum dan pedoman pemeriksaan BPHTB perlu diatur dengan Peraturan Bupati tentang tata cara pemeriksaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a , perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemeriksaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah untuk ketiga kalinya dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740);

3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Menteri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2007, Nomor 32);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Tahun 2008, Nomor 14).
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Tahun 2008, Nomor 3).
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 1 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Tahun 2008, Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMERIKSAAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Barat;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;

3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Kotawaringin Barat;
4. Dinas adalah Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat;
5. Pejabat adalah Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah yang berwenang mengangkat dan memberhentikan jurusita pajak, menerbitkan Surat Perintah Penagihan Seketika dan sekaligus, Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Surat Pencabutan Sita, Pengumuman Lelang, Surat Penentuan harga Limit, Pembatalan Lelang, Surat Perintah Penyanderaan, dan Surat lain yang diperlukan untuk penagihan pajak menurut Undang-undang dan Peraturan Daerah;
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan Nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik, atau Organisasi Lainnya, Lembaga dan bentuk Badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif, dan bentuk usaha tetap;
7. Subjek Pajak adalah orang Pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak;
8. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan perpajakan Daerah;
9. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan, yang selanjutnya disebut BPHTB;
10. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau Badan;
11. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan bangunan;
12. Pejabat Pembuat Akta Tanah/Pejabat Lelang, adalah pihak yang berwenang menerbitkan Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan;
13. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang

pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah;

14. Bendahara Penerimaan Pembantu adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada unit kerja SKPD;
14. Bank atau Tempat Lain yang ditunjuk adalah pihak ketiga yang menerima pembayaran BPHTB terutang dari Wajib Pajak.
15. Bank atau Tempat Lain yang ditunjuk adalah pihak ketiga yang menerima pembayaran BPHTB terutang dari Wajib Pajak;
16. Dokumen terkait Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah dokumen yang menyatakan telah terjadinya pemindahan hak atas kepemilikan tanah dan/atau bangunan. Dokumen ini dapat berupa surat perjanjian, dokumen jual beli, surat hibah, surat waris, dan lain-lain yang memiliki kekuatan hukum;
17. Surat Setoran Pajak Daerah untuk BPHTB, yang selanjutnya disingkat SSPD BPHTB, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak terutang ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dan sekaligus untuk melaporkan data perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan;
18. Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah dokumen legal penetapan pemindahan hak atas tanah dan/atau bangunan dari satu pihak ke pihak lain;
19. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.

BAB II

TATA CARA PEMERIKSAAN BPHTB

Pasal 2

- (1) Pemeriksaan BPHTB dilaksanakan oleh Pemeriksa atau tim Pemeriksa.
- (2) Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari seorang ketua tim dan seorang atau lebih anggota Tim.
- (3) Penugasan Pemeriksa ditetapkan dengan Surat Perintah Pemeriksaan BPHTB yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah atas nama Bupati, dengan

menggunakan formulir sebagaimana ditetapkan pada lampiran I Peraturan Bupati ini.

- (4) Dalam hal terdapat penggantian pemeriksa atau perubahan tim pemeriksa, Bupati tidak perlu memperbarui Surat Perintah Pemeriksaan BPHTB tetapi harus menerbitkan Surat Tugas.
- (5) Dalam hal pemeriksaan BPHTB merupakan bagian dari pemeriksaan untuk seluruh jenis pajak, Surat Perintah Pemeriksaan BPHTB sebagaimana dimaksud ayat (3) tidak perlu diterbitkan dan penugasan pemeriksa mengikuti penugasan yang ditetapkan dalam Surat Perintah Pemeriksaan Pajak.

Pasal 4

Dalam rangka pemeriksaan BPHTB, kepada wajib pajak disampaikan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan, BPHTB dengan menggunakan formulir sebagaimana ditetapkan pada lampiran 2 Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) BPHTB dilakukan dengan pemeriksaan Kantor, dan dapat dilanjutkan dengan pemeriksaan lapangan dalam hal diperlukan data, keterangan dan/atau bukti yang tidak terdapat di Kantor DPKD.
- (2) Pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada aya (1) dilaksanakan berdasarkan Surat Tugas pemeriksaan lapangan yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah atas nama Bupati Kotawaringin Barat, dengan menggunakan formulir sebagaimana ditetapkan dalam lampiran 3 Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) Untuk kepentingan pemeriksaan BPHTB dilakukan dengan pemanggilan kepada wajib pajak dengan menggunakan formulir sebagaimana ditetapkan ditetapkan pada lampiran 4 Peraturan Bupati ini.
- (2) Wajib Pajak atau kuasanya harus memenuhi panggilan sebagaimana dimaksud ayat (1) sesuai dengan waktu dan tempat yang telah ditentukan dalam surat panggilan dalam rangka pemeriksaan BPHTB dengan membawa Buku, Catatan, dan/atau dokumen yang diperlukan oleh pemeriksa.
- (3) Dalam hal buku, catatan, dan/atau dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa Foto copy, maka wajib pajak harus membuat pernyataan yang menyatakan bahwa dokumen tersebut sesuai dengan aslinya.

- (4) Dalam hal diperlukan peminjaman buku, catatan, dan/atau dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau fotokopinya sebagaimana dimaksud ayat (3) kepada wajib pajak diberikan bukti peminjaman.
- (5) Dalam Hal wajib Pajak tidak memenuhi pemanggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemeriksaan BPHTB tetap dilanjutkan berdasarkan data yang ada pada Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pasal 7

Dalam hal pemeriksaan BPHTB dihadiri oleh wajib pajak, pemeriksa harus memperlihatkan kartu tanda pengenal pemeriksa pajak/kartu tanda pengenal Pegawai Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah atau Surat Perintah Pemeriksaan BPHTB kepada wajib pajak.

Pasal 8

- (1) Hasil pemeriksaan BPHTB dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan (LHPB) dengan menggunakan formulir sebagaimana ditetapkan pada lampiran 5 Peraturan Bupati ini.
- (2) Dalam hal dilakukan pemeriksaan untuk seluruh jenis pajak, LHPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian hasil pemeriksaan pajak.

Pasal 9

LHPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 digunakan untuk pembuatan nota perhitungan BPHTB sebagai dasar penerbitan :

- a. Surat Ketetapan BPHTB Lebih Bayar, SKBLB), Surat Ketetapan BPHTB Nihil (SKBN), apabila jumlah BPHTB yang dibayar ternyata lebih bayar daripada jumlah BPHTB yang terutang atau dilakukan pembayaran BPHTB yang tidak seharusnya terutang; atau
- b. Surat Ketetapan BPHTB Nihil (SKBN) apabila yang dibayar sama dengan jumlah pajak BPHTB yang terutang ;atau
- c. Surat Ketetapan BPHTB Kurang Bayar (SKBKB), apabila jumlah BPHTB yang terutang Kurang dibayar; atau
- d. Surat Ketetapan BPHTB Kurang Bayar Tambahan (SKBKBT), apabila terdapat penambahan jumlah BPHTB yang terutang setelah diterbitkannya SKBKB; atau
- e. Surat Tagihan BPHTB (STB), apabila pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar, terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung, atau dikenakan sanksi administrasi berupa denda dan/atau bunga; atau

- f. Surat Keputusan Keberatan, dalam hal pemeriksaan BPHTB yang dilakukan merupakan bagian dari proses penyelesaian keberatan wajib pajak.

Pasal 10

- (1) Dalam pemeriksaan BPHTB dilakukan hanya dengan pemeriksaan Kantor, jangka waktu pemeriksaan BPHTB adalah paling lama 2 (dua) bulan yang dihitung sejak tanggal Surat Perintah Pemeriksaan sampai dengan tanggal Laporan Hasil Pemeriksaan Bea perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.
- (2) Dalam hal pemeriksaan BPHTB dilakukan dengan pemeriksaan kantor dan dilanjutkan dengan pemeriksaan Lapangan, jangka waktu pemeriksaan BPHTB diperpanjang menjadi paling lama 4 (empat) bulan yang dihitung sejak tanggal Surat Perintah Pemeriksaan BPHTB sampai dengan tanggal LHPB.
- (3) Pemeriksaan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dan huruf b angka 1 diselesaikan dengan memperhatikan jatuh tempo pemberian keputusan atas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran BPHTB atau keberatan BPHTB.

Pasal 11

Terhadap permohonan pengembalian kelebihan pembayaran BPHTB yang diajukan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini dan proses pemeriksaan belum dilakukan, pemeriksaan dilakukan menjadi Kewenangan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pangkalan Bun.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Ditetapkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 16 Juni 2011

Pj. BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

TTD

AGUSTIN TERAS NARANG

Diundangkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 16 Juni 2011

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KOTAWARINGIN BARAT,**

TTD

**Drs. A. RIDUANSYAH H, M.Si
NIP. 19551010 197901 1 004**

LAMPIRAN 1 PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

Nomor
Tanggal
Tentang TATA CARA PEMERIKSAAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH
DAN BANGUNAN.

PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
KEPALA DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
Jl. Sutan Syahrir No. 41 Telepon (0532) 21412 Fak (0532)
PANGKALAN BUN

SURAT PERINTAH PEMERIKSAAN BPHTB
NOMOR :

Kepada saudara yang namanya tersebut dibawah ini :

Nama / Nip	Pangkat / Golongan	Jabatan

Diperintahkan untuk melakukan pemeriksaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomo : Tahun 2011 tentang BPHTB. Terhadap Wajib Pajak :

Nama :
NPWD/NPWP :
Alamat :
NOp :
Alamat Tanah dan/atau :
Bangunan :
Tahun Pajak :
Alasan Pemeriksaan :

Pangkalan Bun, Tahun 2011

An. Bupati Kotawaringin Barat
Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah.

.....
Nip.

LAMPIRAN 2 PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

Nomor :2011
Tanggal : 2011
Tentang : TATA CARA PEMERIKSAAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN.

PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
KEPALA DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
Jl. Sutan Syahrir No. 41 Telepon (0532) 21412 Fak (0532)
PANGKALAN BUN

Nomor : Pangkalan Bun,
Sifat : **Segera.**
Perihal : Pemberitahuan Pemeriksaan yth.
BPHTB. Di -

TEMPAT

Sehubungan dengan Surat Perintah Pemeriksaan BPHTB NomorTahun bersama ini diberitahukan bahwa :

No.	Nama / Nip	Pangkat / Golongan	Jabatan

Diperintahkan untuk melakukan Pemeriksaan BPHTB terhadap pelaksanaan kewajiban BPHTB Saudara :

Nama Wajib Pajak :
NPWD/NPWP :
Alamat Wajib Pajak :
Nop :
Alamat Tanah dan/atau :
Bangunan :
Tahun Pajak :
Alsan Pemeriksaan :

Pemeriksaan BPHTB dimaksud dilaksanakan dengan Pemeriksaan Kantor, dan dalam hal diperlukan dapat pemeriksaan Lapangan. Dalam hal petugas Pemeriksa BPHTB memerlukan kehadiran saudara, kami akan meminta kehadiran saudara dalam proses Pemeriksaan BPHTB dengan menggunakan Surat Panggilan dalam rangka pemeriksaan BPHTB.

Demikian disampaikan sebagai pemberitahuan.

Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah
Kabupaten Kotawaringin Barat,

.....
Nip.

LAMPIRAN 3 PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

Nomor :
Tanggal :
Tentang : **TATA CARA PEMERIKSAAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN.**

**PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
KEPALA DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
Jl. Sultan Syahrir No. 41 Telepon (0532) 21412 Fak (0532)
PANGKALAN BUN**

**SURAT TUGAS PEMERIKSAAN LAPANGAN
NOMOR :**

Sehubungan dengan Surat Perintah Pemeriksaan BPHTB Nomor :
..... Tanggal. Tahun ditugaskan
kepada Saudara yang namanya tersebut dibawah ini :

Nama Wajib Pajak :
NPWD/NPWP :
Alamat Wajib Pajak :
Nop :
Alamat Tanah dan/atau :
Bangunan :
Tahun Pajak :
Alasan Pemeriksaan :
.....
.....

Demikian untuk dilaksanakan dan kepada pihak terkait kami minta bantuan untuk kelancaran pelaksanaan tugas tersebut.

**Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah
Kabupaten Kotawaringin Barat,**

.....
Nip.

LAMPIRAN 4 PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

Nomor :
Tanggal :
Tentang : TATA CARA PEMERIKSAAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH
DAN BANGUNAN.

PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
KEPALA DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
Jl. Sutan Syahrir No. 41 Telepon (0532) 21412 Fak (0532)
PANGKALAN BUN

Pangkalan Bun,

Nomor :
Sifat : **Segera**
Perihal :
.....
.....
Kepada
Yth
.....
di-
PANGKALAN BUN

Dalam rangka Pemeriksaan BPHTB berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan BPHTB Nomor : tanggal yang telah diberitahukan kepada saudara dengan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan BPHTB Nomor : Tanggal Dengan ini diminta kedatangan saudara mpada :

Hari :
Tanggal :
Waktu :
Tempat :
Bertemu dangan :

Untuk meberikan keterangan kepada Petugas Pemeriksa BPHTB, dengan membawa Buku, catatan,- catatan, dan/atau dokumen sebagai berikut :

1.
2.
3.

Apabila saudara tidak memenuhi Surat Panggilan ini, Pemeriksaan BPHTB akan dilanjutkan tanpa kehadiran saudara

Demikian perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah
Kabupaten Kotawaringin Barat,

.....
Nip.

LAMPIRAN 5 PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

Nomor :
Tanggal :
Tentang : TATA CARA PEMERIKSAAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN.

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNA
(LHPB)

Yang bertanda tangan dibawah ini :

I Nama :
Nip :
Jabatan :

II Nama :
Nip :
Jabatan :

Berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan BPHTB Nomor Tanggal Telah melakukan pemeriksaan BPHTB terhadap.

Wajib Pajak :
NPWD/NPWP :
Alamat :

Atas perolehan Tanah dan Bangunan :

Nomor Objek Pajak (NOP) :
NPWD/NPWP :
Letak Tanah dan/atau Bangunan :

Akta Risalah Lelang SK Permohonan Hak baru/Dokumen Perolehan Hak Lainnya : Nomor : Tanggal

Permohonan/pengajuan Nomor tanda terima tanggal

Tahun:.....AlasanPemeriksaan.....

Dengan uraian pemeriksaan BPHTB sebagai berikut :

Dari pemeriksaan BPHTB tersebut diperoleh hasil sebagai berikut :

a. Untuk pemeriksaan BPHTB dalam rangka pengujian kepatuhan wajib pajak atau pengembalian kelebihan Pembayaran BPHTB (pemeriksaan BPHTB terhadap SSB) :

() Terdapat Kelebihan Pembayaran BPHTB sebesar Rp.
(.....),-

() Pembayaran BPHTB sama dengan BPHTB yang terutang

() Terdapat kekurangan pembayaran BPHTB sebesar Rp.
(.....),-

b. Untuk Penyelesaian Pemeriksaan BPHTB dalam rangka penyelesaian keberatan :

- Terdapat selisih lebih sebesar Rp.
(.....),-
- Tidak terdapat selisih.
- Terdapat Selisih kurang sebesar Rp.
(.....),-

Antara penghitungan menurut pemeriksaan BPHTB dan penghitungan dalam keberatan wajib Pajak.

Berdasarkan hasil pemeriksaan BPHTB tersebut :

a. Untuk Pemeriksaan BPHTB dalam rangka pengujian kepatuhan wajib pajak atau pengembalian kelebihan pembayaran BPHTB (pemeriksaan BPHTB, terhadap SSB). Diusulkan untuk diterbitkan :

- SKBLB sebesar Rp. (.....),-
- SKBN sebesar Rp. (.....),-
- SKBKB sebesar Rp. (.....),-
- SKBKBT sebesar Rp. (.....),-
- STB sebesar Rp. (.....),-

b. Untuk pemeriksaan BPHTB dalam rangka penyampaian keberatan, diusulkan untuk diterbitkan Surat Keputusan /Keberatan yang :

- Memerima Sebagian;
- Menerima Seluruhnya;
- Menolak;
- Menambah besarnya pajak yang terutang atas pengajuan keberatan Wajib Pajak.

Mengetahui :

Kepala Seksi penetapan dan Penagihan

Pemeriksa BPHTB

Nama
Nip.

1. Nama
Nip.

Kepala Bidang Anggaran Pendapatan

2. Nama
Nip.

Nama
Nip.

Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah

Nama
Nip.

Keterangan :

Pilih satu yang sesuai dan beri Tanda X